

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. BIMBINGAN PERKAWINAN

1. Definisi Bimbingan Perkawinan

Bimbingan yaitu terjemahan dari bahasa Inggris “guidance” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun seseorang menuju jalan yang lurus dan benar.¹ Bimbingan menurut Bimo Walgito yaitu pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada individu maupun sekumpulan individu dalam mengatasi, menghindari kesulitan dalam hidupnya dalam artian agar mereka dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.² Sedangkan menurut istilah bimbingan ialah pemberian bantuan kepada sekelompok orang atau seseorang yang bersifat psikis atau kejiwaan agar dapat mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi dan supaya mempunyai jalan yang benar tidak salah arah. Berangkat dari pengertian bimbingan adalah “menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun” orang lain untuk ke jalan yang memberikan manfaat untuk saat ini dan masa mendatang. Secara harfiah, istilah “guidance” berasal dari akar kata “guide” yang berarti: (1) mengarahkan (*to direct*), (2) memandu (*to pilot*), (3) mengelola (*to manage*), dan (4) menyetir (*to steer*). Selain itu, “guidance” mempunyai hubungan dengan “guiding” yang berarti menunjukkan jalan (*showing a way*), memimpin (*leading*), menuntun

¹ Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 18.

² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2004), 4.

(*conducting*), memberikan petunjuk (*giving instructions*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*), dan memberikan nasihat (*giving advice*).³

Berdasarkan pengertian bimbingan yang telah di kemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang berkelanjutan, terencana, sistematis, serta terarah pada tujuan agar individu-individu tersebut dapat mengembangkan potensi-potensinya, sehingga mereka dapat menjalankan hidupnya dengan bertanggung jawab. Nasehat perkawinan (*marriage counseling*) ialah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada calon suami dan istri sebelum atau sesudah kawin untuk membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya.⁴

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁵ Adapun pengertian bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau calon pengantin secara pribadi atau secara berkelompok agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

³ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Sleman: Deepublish, 2019), 1-2.

⁴ Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005), 33.

⁵ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 86.

Bimbingan perkawinan merupakan program kegiatan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Agama sebagai penyempurna Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Sebelumnya pelaksanaan Suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Suscatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau selama 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.⁶

Para ahli fiqih sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin⁷ biasa menggunakan rumusan ketiga definisi tersebut di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafaz (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. Penggunaan ungkapan: (الوطء ابادة يتضمه) mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah perbuatan yang terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara". Hal-hal tersebut diantaranya adalah dengan adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

⁶ Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), Cet 1, 11.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 74.

c. Menggunakan kata, تزويج او اوكاح بلفظ yang berarti menggunakan lafaz *nakāh}a* atau *zawāja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *nakāh}a* dan *zawāja*, karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”. Bimbingan perkawinan pra nikah merupakan tahap awal suatu proses yang tidak dapat diremehkan karena berkaitan dengan fase baru kehidupan sepasang manusia, yakni perkawinan.

Pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia dapat terlihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti disebutkan di atas yang menjadi pedoman bagi muslim dalam bermuamalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Landasan utama pelaksanaan bimbingan adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: “Bimbingan perkawinan yang awalnya disebut kursus pra nikah (*suscatin*) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan

keluarga”.⁸ Maksud dari bimbingan perkawinan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian bekal secara sistimatis berupa petunjuk, penasihat, bimbingan serta pengarahan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah yang dilakukan oleh pembimbing atau fasilitator. Eksistensi bimbingan perkawinan semakin kuat setelah keluarnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Disempurnakan lagi dengan terbitnya keputusan Dirjen Bimas Islam, Nomor 373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin kemudian diperkuat dengan terbitnya keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin membuat gerak langkah bimbingan perkawinan semakin jelas.

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Lahirnya ide bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di dasarkan pada:

⁸ Kementerian Agama RI, *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.*

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga *Sakinah*.
- d. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui Bimbingan Perkawinan.
- e. Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.491/11 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam No. DJ.II/542/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- f. Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- g. Kementerian Agama RI., Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Lahirnya peraturan-peraturan tentang bimbingan perkawinan (bimwin) yang awalnya bernama kursus calon pengantin (suscatin) tersebut di atas merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah melalui Kementerian Agama terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa di lapangan masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat minim, sehingga pemerintah khususnya Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan bimbingan perkawinan.

Pasangan calon pengantin (catin) yang mengikuti bimbingan perkawinan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan memasukkan bimbingan perkawinan (bimwin) sebagai salah satu syarat pendaftaran bagi setiap pasangan yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan. Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dari bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah

tangga.⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia menjadi insan yang berkualitas dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis serta mampu menghadapi tantangan global yang semakin berat.

Bimbingan perkawinan memiliki beberapa manfaat kepada pasangan suami-istri di antaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang.

Hal ini disebabkan perlunya sebuah arahan bagi calon pengantin untuk membangun sebuah rumah tangga sebelum mereka melangsungkan sebuah pernikahan, terutama bagi pasangan muda. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan kepada para remaja yang akan melangsungkan pernikahan sebagai upaya mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*, sehingga nantinya dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh

⁹ Kementerian Agama RI., *Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/372/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.*

Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada para calon pengantin, pelaksanaannya sebelum akad nikah dilaksanakan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) atau selama dua hari. Calon Pengantin juga mendapat buku bimbingan perkawinan dari KUA yaitu berupa buku Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dan buku *Fondasi Keluarga Sakīnah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2018.

Topik utama modul ini terdiri dari 6 materi pokok, yaitu: (1) mempersiapkan keluarga sakīnah, (2) membangun hubungan dalam keluarga, (3) memenuhi kebutuhan keluarga, (4) menjaga kesehatan reproduksi, (5) mempersiapkan generasi berkualitas, dan (6) mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Enam materi pokok ini dilengkapi dengan dua materi penunjang yaitu pengenalan, harapan dan kekhawatiran, kontrak belajar, di awal proses dan refleksi dan evaluasi di akhir proses.¹⁰ Dengan demikian secara keseluruhan ada 8 materi dalam bimbingan perkawinan, di antaranya ada 6 yang merupakan materi pokok/inti sementara 2 materi lainnya merupakan materi tambahan dengan durasi waktu 16 jam secara keseluruhan selama 2 hari pelaksanaan.

¹⁰ Kementerian Agama RI., *Modul Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

B. PERCERAIAN

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.¹²

¹¹ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

¹² H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89.

1. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No.9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus”.¹³ Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.

2. Macam-macam perceraian

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai

¹³ Syaifudin, *Hukum Perceraian*, 20.

dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

a. Cerai Talak

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
2. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.

3. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
4. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
5. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut;
 - 1) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
 - 2) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.¹⁴

b. Cerai Gugat.

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), 39.

suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36).

Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari :

1. Pengajuan gugatan.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

2. Pemanggil.

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya,

dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

3. Persidangan.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

4. Perdamaian.

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

5. Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian

dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.¹⁵

¹⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), 44.